



PUTUSAN

Perkara Nomor: 21/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I**, PT. Pertamina (Persero) selanjutnya disebut PT. Pertamina , yang beralamat kantor di Jl. Merdeka Timur No 1A, Jakarta Pusat Selatan; -----
2. **Terlapor II**, PT. Banten Inti Gasindo, yang beralamat kantor di Menara Sudirman Lt. 14 D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190, Jakarta; -----
3. **Terlapor III**, PT. Isma Asia Indotama, yang beralamat kantor di Menara Imperium 26th floor, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-----
- Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2005, Komisi telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan diskriminasi distribusi gas yang dilakukan oleh PT Pertamina;-----
2. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;-----
 - 2.1. PT. Igas Utama membeli gas dari PT. Pertamina untuk disalurkan di wilayah Cibitung dan Cilegon dengan membuat Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG);-----

- 2.2. PT. Pertamina dengan menggunakan posisi dominannya memaksa PT Igas Utama untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Nomor (SKB) 925/D00000/2004-SI dengan ancaman jika tidak menandatangani SKB maka gas tidak akan dialirkan;-----
- 2.3. PT. Igas Utama menyatakan bahwa PT. Pertamina tidak pernah men-*supply* gas sesuai dengan PJBG;-----
- 2.4. PT. Pertamina memutus secara sepihak PJBG untuk wilayah Cibitung dan Cilegon dengan alasan PT. Igas Utama tidak menyerahkan *Stand by Letter of Credit* (SBLC) sesuai dengan PJBG;-----
- 2.5. PT. Pertamina membuat persyaratan yang memberatkan PT. Igas Utama dalam membuat PJBG yang baru yaitu PT. Igas Utama harus menyerahkan Bank Garansi sebesar US \$ 1 juta;-----
- 2.6. PT. Igas Utama menyatakan PT. Pertamina telah melakukan diskriminasi terhadap PT. Igas Utama dan PT. Banten Inti Gasindo dalam hal PT. Banten Inti Gasindo mendapatkan lebih besar pasokan gas dan dipermudah persyaratan PJBGnya;-----
- 2.7. PT. Igas Utama melaporkan PT. Pertamina telah melanggar Pasal 5 ayat 1, Pasal 17, Pasal 19 huruf b dan d dan Pasal 25 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.8. PT. Igas Utama mengajukan permintaan ganti rugi atas perlakuan PT. Pertamina sebesar US \$ 463,155,362.20 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua dan dua puluh sen dollar Amerika Serikat);-----
3. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan sebagai laporan yang lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, pada tanggal 17 November 2005 Rapat Komisi memutuskan untuk masuk Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 40/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 21 November 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 21 November 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2005;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 164/KEP/KPPU/XI/2005 tanggal 21 November 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 21/KPPU-L/2005, dengan susunan keanggotaan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc. sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM dan Ir. Muhammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;-----

6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 164/SET/DE/ST/XI/2005 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor yang identitas serta keterangannya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d serta pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut ;-----
 - 8.1. PT. Pertamina memberikan harga jual gas yang berbeda antara PT. Igas Utama, PT. Banten Inti Gasindo, PT. Sadikun Niagamas Raya, dan PT. Energasindo Heksa Karya;-----
 - 8.2. PT. Pertamina memutuskan secara sepihak Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. Igas Utama;-----
 - 8.3. PT. Isma Asia Indotama sebagai investor PT. Igas Utama dalam membangun pipa di wilayah Cibitung telah mempengaruhi PT. Pertamina dan konsumen PT Igas Utama untuk menyingkirkan PT. Igas Utama;-----
 - 8.4. PT. Pertamina telah melakukan diskriminasi dalam hal pasokan gas yang lebih besar kepada PT. Banten Inti Gasindo dibandingkan dengan PT. Igas Utama;-----
 - 8.5. Bahwa Pemerintah Propinsi Banten telah membantu PT. Banten Inti Gasindo dalam mendapatkan alokasi gas dari PT. Pertamina dan konsumen di wilayah Cilegon-Banten;-----
9. Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa Rapat Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa dengan menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 01/PEN/KPPU/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Maret 2006 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
11. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor 01/KEP/KPPU/I/2002 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2005, dengan susunan keanggotaan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc. sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM dan Ir. Muhammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;-----

12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 01/SET/DE/ST/I/2006 dan Surat Tugas Nomor: 5.1/SET/DE/ST/I/2006 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan;-----
13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Nomor: 06/KEP/KPPU/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang perubahan susunan Majelis Komisi dalam penanganan perkara perkara Nomor 21/KPPU-L/2005 yang semula Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM dan Ir. Muhammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota, diubah menjadi Ir. Muhammad Iqbal sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai anggota;-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi serta mendengar Keterangan Pemerintah, yang identitasnya ada pada Majelis Komisi;-----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor serta Keterangan Pemerintah telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
16. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor: 06/KEP/KMK-PL/KPPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 21/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 15 Mei 2006;-----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 21/KPPU-L/2005, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 61/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2005 dengan susunan keanggotaan Ir. Muhammad Iqbal sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai anggota;-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 61/SET/DE/ST/III/2006 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Masa Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;-----

20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Masa Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;-----
21. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen serta Berita Acara Pemeriksaan;-----
23. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat dalam putusan ini;-----
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 1.1. Identitas Para Terlapor; -----
- 1.1.1. Identitas Terlapor I (PT. Pertamina);-----
- 1.1.1.1. Bahwa PT. Pertamina adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 17 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-24025 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Oktober 2003;(Vide C1050)-----
- 1.1.1.2. Bahwa kegiatan usaha PT. Pertamina adalah menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya, menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi, melaksanakan pengusahaan dan pemasaran *liquified natural gas* serta menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha; (Vide C1050)-----
- 1.1.2. Identitas Terlapor II (PT. Banten Inti Gasindo);-----

- 1.1.2.1. Bahwa PT. Banten Inti Gasindo adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 19 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hernandes Mahjoeddin, S.H.;(Vide C587)-----
- 1.1.2.2. Bahwa kegiatan usaha PT. Banten Inti Gasindo adalah bidang pertambangan yang meliputi pertambangan minyak dan gas alam baik atas usaha sendiri maupun dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak seperti pengeboran, pemompaan sumur, penutupan sumur, reparasi penyemenan dan pemasangan pipa selubung, pengeboran minyak dan gas di darat, pendistribusian gas dan bahan bakar minyak, penyimpanan gas dan bahan bakar minyak, perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan bahan bakar minyak, teknologi perforasi, dan menjalankan usaha-usaha pertambangan yang diizinkan Pemerintah pada umumnya;(Vide B15, C587)-----
- 1.1.3. Identitas Terlapor III (PT. Isma Asia Indotama);-----
- 1.1.3.1. Bahwa PT. Isma Asia Indotama adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 Tambahan Nomor 2260;(Vide C556, C557)-
- 1.1.3.2. Bahwa kegiatan usaha PT. Isma Asia Indotama adalah bidang perdagangan umum termasuk ekspor, impor, lokal dan intersulir, bertindak sebagai grosir dan leveransir, pengecer, penyalur (*distributor*) dari barang-barang dagangan, menjalankan usaha dibidang pemborongan bangunan, bidang percetakan, bidang pengangkutan serta bidang perindustrian khususnya industri pupuk, industri petrokimia dan industri kimia lainnya; (Vide B14, C557)-----
- 1.2. Pasar Bersangkutan;-----
- 1.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa "Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;---

- 1.2.2. Bahwa PT. Pertamina, PT. Isma Asia Indotama, PT. Banten Inti Gasindo memiliki kegiatan usaha yang berbeda di wilayah Cibitung dan Cilegon;(Vide B2, B13, B16)-----
- 1.2.3. Bahwa dengan demikian terdapat tiga pasar bersangkutan dalam perkara ini sesuai dengan kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan tersebut diatas;(Vide C1050, C556, C557)-----
- 1.2.4. Bahwa PT. Pertamina adalah salah satu produsen gas yang memasok gas kepada para *trader* diantaranya untuk wilayah Cibitung dan Cilegon;(Vide B1, B4, B13, B16)-----
- 1.2.5. Bahwa pasar bersangkutan berkaitan dengan PT. Pertamina adalah penjualan gas kepada para *trader* di wilayah Cibitung dan Cilegon;(Vide B1)-----
- 1.2.6. Bahwa PT. Isma Asia Indotama adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.3;(Vide B13, C557)-----
- 1.2.7. Bahwa PT. Isma Asia Indotama adalah salah satu perusahaan yang mengajukan ijin *transporter* kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan ijin tersebut telah diperoleh PT. Isma Asia Indotama pada bulan November tahun 2004;(Vide B13)-----
- 1.2.8. Bahwa pasar bersangkutan yang berkaitan dengan PT. Isma Asia Indotama adalah penjualan jasa atas penggunaan pipa dengan memperoleh *toll fee* dalam menyalurkan gas kepada konsumen di wilayah Cibitung;(Vide B13, B12)-----
- 1.2.9. Bahwa PT. Banten Inti Gasindo adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.2; (Vide B15, C587)-----
- 1.2.10. Bahwa pasar bersangkutan yang berkaitan dengan PT. Banten Inti Gasindo adalah pendistribusian gas kepada konsumen akhir di wilayah Cilegon;(Vide B15)-----
- 1.3. Perizinan yang dimiliki PT. Igas Utama dalam melakukan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. Pertamina;-----
- 1.3.1. Bahwa PT. Igas Utama mendapat Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa untuk kawasan Daerah MM 2100-Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1391 K/20/MEM/2002;(Vide C87, C 88, C116)-----
- 1.3.2. Bahwa PT. Igas Utama mendapat Izin Usaha Niaga (*Trader*) Gas Bumi di Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2002 berdasarkan Keputusan Menteri

- Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1393 K/20/MEM/2002;(Vide C87, C88, C115)-----
- 1.3.3. Bahwa PT. Igas Utama mendapatkan Persetujuan Prinsip Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Cilegon–Anyer sepanjang 15 KM dengan diameter pipa 12 inchi pada tanggal 31 Maret 2004 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan nomor 3278/24/DJM/2004;(Vide 119);-----
- 1.3.4. Bahwa PT. Igas Utama mendapatkan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Nomor: 079/61/PP/SKPP/28.00/DJM/2004 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 22 Oktober 2004 (Vide 118);----
- 1.3.5. Bahwa PT. Igas Utama mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor 359.SKT/DU./29/DMB/2004 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 29 September 2004 (Vide 117);-----
- 1.3.6. Bahwa PT. Igas Utama mendapatkan Hak Khusus atas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi Untuk Kawasan Daerah MM 2100-Bekasi pada tanggal 10 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS);(Vide 120);-----
- 1.4. Kerjasama PT. Igas Utama dengan PT. Pertamina dalam penyaluran gas di wilayah Cibitung dan Cilegon;-----
- 1.4.1. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Igas Utama dengan PT. Pertamina;-----
- 1.4.1.1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002, PT. Igas Utama mengajukan surat permohonan penyediaan gas alam di lokasi Bekasi dan Cikarang sebesar 8–10 MMSCFD kepada Direktur Hulu PT. Pertamina (Vide C840, C 889, C890);-----
- 1.4.1.2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2002, PT. Igas Utama dan PT. Pertamina menandatangani Kesepakatan Bersama yang didalamnya menyepakati beberapa hal yaitu: (Vide C840, C889, C893);-----
- a. PT. Igas Utama bermaksud membeli gas bumi dari PT. Pertamina untuk memenuhi kebutuhan industri Cibitung-Bekasi dengan jumlah pasok gas 10 MMSCFD selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2002;-----

- b. Ketentuan-ketentuan lain mengenai Jumlah Kontrak Tahunan Gas, Jumlah Penyerahan Maksimum Harian Gas, Spesifikasi Gas, *Take or Pay* (TOP) dan Prosedur perhitungannya akan ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG);-----
- c. Jangka waktu Kesepakatan Bersama adalah 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani;-----
- 1.4.1.3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002, PT. Igas Utama mengirimkan surat kepada Direktur Hulu PT. Pertamina yang isinya penawaran harga gas, kesepakatan menerbitkan *revolving* LC sebagai jaminan pembayaran dan permohonan penambahan Titik Penyerahan di Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon dan Subang; (*Vide C840, C889, C897*)-----
- 1.4.1.4. Bahwa pada tanggal 17 September 2002, PT. Pertamina menindaklanjuti secara tertulis mengenai surat permohonan PT. Igas Utama yang pada pokoknya berisi tidak menyetujui penawaran harga dari PT. Igas Utama dan PT. Pertamina memberikan penawaran harga gas yang baru serta hanya menyetujui satu titik penyerahan yaitu di SKG Tegal Gede atau salah satu *tap out* Pertamina antara SKG Tegal Gede dan SKG Bitung; (*Vide C840, C889, C900*)-----
- 1.4.1.5. Bahwa pada tanggal 17 September 2002, PT. Igas Utama mengirimkan surat kepada PT. Pertamina yang pada pokoknya berisi menerima harga gas yang ditawarkan PT. Pertamina dengan titik serah di Cilegon, SKG Tegal Gede/*tap out* dan Subang; (*Vide C840, C889, C900*)-----
- 1.4.1.6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2003, PT. Igas Utama dan Pertamina menandatangani kesepakatan harga gas untuk titik penyerahan Cibitung dan Cilegon; (*Vide C840, C889, C902*)-----
- 1.4.1.7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2003, PT. Pertamina dan PT. Igas Utama mengadakan rapat untuk membahas PJBG yang inti pembahasannya antara lain kelengkapan akta pendirian PT. Igas Utama dan perubahan tanggal dimulai dari 14 Juni 2003 menjadi 20 Agustus 2003; (*Vide C840, C889, C905*)-----
- 1.4.1.8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2003, PT. Igas Utama dan PT. Pertamina menandatangani PJBG Nomor: 301/C00000/2003-S1 untuk kebutuhan pelanggan PT. Igas Utama di wilayah Cilegon

dan PJBG Nomor: 302/C00000/2003-S1 untuk kebutuhan pelanggan PT. Igas Utama di wilayah Cibitung; (*Vide C3, C180, C228, C840, C889*)-----

1.4.1.9. Bahwa dalam kedua PJBG sebagaimana disebutkan pada butir 1.4.1.8 tersebut di atas, mengatur beberapa hal antara lain; (*Vide C3, C180, C228*)-----

1.4.1.9.1. Gas *make up* adalah gas yang telah dibayar akan tetapi belum diambil oleh PT. Igas Utama;-----

1.4.1.9.2. Selisih antara jumlah pembelian minimum tahunan (JPMT) dengan jumlah gas yang telah diambil oleh PT. Igas Utama, dapat diperhitungkan sebagai gas *make up*;-----

1.4.1.9.3. PT. Pertamina menyalurkan gas dengan jumlah kontrak keseluruhan, rincian jumlah penyerahan harian, jumlah penyerahan maksimum harian, JPMT dan jumlah kontrak tahunan seperti tercantum dalam lampiran PJBG dimaksud secara terus menerus dan tidak akan terhenti kecuali karena beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PJBG;-----

1.4.1.9.4. Tanggal dimulai adalah tanggal yang disepakati oleh PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama pada saat gas dialirkan oleh PT. Pertamina dan diterima oleh PT. Igas Utama dititik penyerahan yang bukan ditujukan untuk uji coba dan dinyatakan dalam Berita Acara;-----

1.4.1.9.5. Jumlah nominasi adalah jumlah gas yang dibutuhkan pada bulan berikutnya yang harus disampaikan PT. Igas Utama kepada PT. Pertamina selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan;-----

1.4.1.9.6. JPMT adalah jumlah pembelian gas minimum dalam setiap tahun kontrak sebagaimana tercantum pada lampiran A PJBG, dimana PT. Igas Utama diwajibkan untuk membayar, terlepas apakah gas tersebut diambil atau tidak;-----

1.4.1.9.7. T.m.t (terhitung mulai tanggal), tanggal dimulai penyaluran gas untuk kebutuhan pelanggan di Cilegon adalah tahun 2003;-----

- 1.4.1.9.8. Harga jual gas PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama di titik penyerahan adalah US \$ 2,35/MMBTU untuk periode 3 (tiga) tahun pertama, US \$ 2,61/MMBTU untuk tahun ke 4 (empat) sampai dengan tahun ke 6 (enam) dan US \$ 3,00/MMBTU untuk tahun ke tujuh sampai dengan tahun ke-10 (sepuluh);-----
- 1.4.1.9.9. PT. Igas Utama wajib menyerahkan *Stand by Letter of Credit* (SBLC) kepada PT. Pertamina selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBLC;-----
- 1.4.1.9.10. Perjanjian PJBG berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dimulai atau terpenuhinya jumlah kontrak keseluruhan dalam PJBG, yang mana terlebih dahulu tercapai;-----
- 1.4.1.9.11. Salah satu pihak, PT. Pertamina atau PT. Igas Utama dapat mengakhiri PJBG dimaksud dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran dan disetujui oleh pihak lainnya, apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dan syarat-syarat atau peraturan yang telah disetujui oleh para pihak;-----
- 1.4.1.10. Bahwa Direktur Keuangan PT. Pertamina menerbitkan memorandum kepada Direktur Eksplorasi dan Produksi yang menyampaikan bahwa Direktur Keuangan membuat kebijakan terhadap semua penjualan baik untuk gas, *crude* dan lainnya kepada konsumen diharuskan menerbitkan *Letter of Credit* sebagai jaminan pembayaran namun penerbitan *Letter of Credit* terhadap konsumen skala kecil (dibawah 5 MMSCFD) dapat ditiadakan (*Vide C189*);-----
- 1.4.2. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Igas Utama dan PT. Pertamina;-----
- 1.4.2.1. Bahwa PT Igas Utama membuat PJBG dengan PT. Kayaba Indonesia, PT Essar Indonesia, PT. Indonesia Daeyang Korea, PT. LG Philips Display Indonesia dan PT. URC untuk wilayah Cibitung serta PT. Chandra Asri dan PT. Dongjin Indonesia untuk

wilayah Cilegon;(Vide B12, C589, C590, C591, C592, C594, C595)-----

1.4.2.2. Bahwa sebagaimana disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tanggal 31 Agustus 2004, tanggal dimulai untuk wilayah Cibitung adalah 8 September 2003 dan wilayah Cilegon adalah tanggal 6 Oktober 2003;(Vide B42, C3, C180, C228)-----

1.4.2.3. Bahwa tanggal dimulai gas mengalir untuk wilayah Cibitung secara aktual adalah pada tanggal 18 Februari 2004 dan di wilayah Cilegon secara aktual adalah pada tanggal 10 September 2004;(Vide C10, C93, C889)-----

1.4.2.4. Bahwa PT. Igas Utama menyampaikan rencana pemakaian gas bulanan untuk tahun 2005 kepada PT. Pertamina sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;(Vide C 151):-----

TITIK SERAH CIBITUNG TAHUN 2005

No.	Bulan	Jumlah Hari (BBTU)	Jumlah Gas Harian (BBTU)	Jumlah Gas Make Up/hari (BBTU)	Jumlah Total (BBTU)	Keterangan
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) x (b) + (c)	
1.	Januari	31	2,0	0	62,0	1000/BTU/SCF
2.	Februari	28	2,0	0	56,0	1000/BTU/SCF
3.	Maret	31	2,0	0,5	78,2	1000/BTU/SCF
4.	April	30	2,0	0,5	75,7	1000/BTU/SCF
5.	Mei	31	2,0	0,5	78,2	1000/BTU/SCF
6.	Juni	30	2,0	0,5	76,8	1000/BTU/SCF
7.	Juli	31	2,0	0,5	79,4	1000/BTU/SCF
8.	Agustus	31	2,0	0,5	79,4	1000/BTU/SCF
9.	September	30	2,0	0,5	76,8	1000/BTU/SCF
10.	Oktober	31	2,0	0,5	79,4	1000/BTU/SCF
11.	November	30	2,0	0,5	76,8	1000/BTU/SCF
12.	Desember	31	2,0	0,5	79,4	1000/BTU/SCF
Jumlah					898,0	

TITIK SERAH CILEGON TAHUN 2005

No.	Bulan	Jumlah Hari (BBTU)	Jumlah Gas Harian (BBTU)	Jumlah Gas Make Up/hari (BBTU)	Jumlah Total (BBTU)	Keterangan
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) x (b) + (c)	
1.	Januari	31	8,0	0	248,0	1000/BTU/SCF
2.	Februari	28	8,0	0	224,0	1000/BTU/SCF

3.	Maret	31	8,0	0	248,0	1000/BTU/SCF
4.	April	30	8,0	0	240,0	1000/BTU/SCF
5.	Mei	31	8,0	0	248,0	1000/BTU/SCF
6.	Juni	30	8,0	0	240,0	1000/BTU/SCF
7.	Juli	31	8,0	0	248,0	1000/BTU/SCF
8.	Agustus	31	8,0	3,6	360,8	1000/BTU/SCF
9.	September	30	8,0	3,6	349,2	1000/BTU/SCF
10.	Oktober	31	8,0	3,6	360,8	1000/BTU/SCF
11.	November	30	8,0	3,6	349,2	1000/BTU/SCF
12.	Desember	31	8,0	3,6	360,8	1000/BTU/SCF
Jumlah					3,476,8	

1.4.3. Permasalahan antara PT. Igas Utama dengan PT. Pertamina;-----

1.4.3.1. Permasalahan tanggal dimulai;-----

1.4.3.1.1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2003, PT. Igas Utama mengirimkan surat kepada PT. Pertamina yang pada pokoknya berisi rencana *Gas In* di Cilegon ± tanggal 6 Oktober 2003 dan di Cibitung ± tanggal 8 September 2003 dengan alasan PT Igas Utama belum dapat menyelesaikan pembangunan pipa di wilayah Cilegon maupun Cibitung; (*Vide C205*)-----

1.4.3.1.2. Bahwa PT. Igas Utama dan PT. Pertamina mengadakan pertemuan pada tanggal 9 Juni 2004 untuk membahas masalah tanggal dimulai dan SBLC dan disepakati hal-hal sebagai berikut: (*Vide C860*)-----

- a. Tanggal dimulai untuk jual beli gas dengan titik serah Cibitung tetap pada opsi yang dikehendaki oleh PT. Pertamina yaitu tanggal 8 September 2003 dan PT Igas Utama menyetujui hal tersebut dengan catatan adanya *rescheduling* pembayaran JPMT;----
- b. Tanggal dimulai untuk jual beli gas dengan titik serah di Cilegon tetap pada opsi yang dikehendaki oleh PT. Pertamina yaitu tanggal 6 Oktober 2003 dan PT. Igas Utama mengusulkan tanggal dimulai masih dalam koridor tahun 2003 dan juga mengusulkan *rescheduling* pembayaran JPMT serta perubahan tata cara pengambilan gas *make up*;-----
- c. PT. Pertamina tetap menginginkan pembukaan SBLC oleh PT Igas Utama sebagai jaminan

pembayaran di titik serah Cilegon, dan PT . Igas Utama tetap akan mengusahakan pembukaan SBLC tersebut dan sebagai alternatif jaminan pembayaran, PT. Igas Utama mengusulkan pembayaran dimuka senilai 1 (satu) bulan penyaluran gas;-----

1.4.3.1.3. Bahwa berdasarkan pertemuan antara PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama pada tanggal 9 Juni 2004, PT. Pertamina mengirim surat dengan Nomor: 925/D00000/2004-S1 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Kesepakatan Bersama mengenai tanggal dimulai dan jaminan pembayaran (SBLC) antara PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama yang pada pokoknya berisi (*Vide C185*);-----

a. Tanggal dimulai dalam PJBG Nomor: 301/C00000/2003-S1 tanggal 7 Mei 2003 di titik serah Cilegon adalah sejak 6 Oktober 2003, pembayaran JPMT untuk tahun 2003 sebesar US \$ 1,308,480 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dollar AS) akan dicicil selama 12 (dua belas) kali dan dibayarkan setiap tanggal 1 terhitung 1 September 2004 hingga 1 Agustus 2005, sedangkan pembayaran JPMT untuk tahun 2004 dan seterusnya dilakukan sesuai dengan PJBG;-----

b. Tanggal dimulai dalam PJBG Nomor: 302/C00000/2003-S1 tanggal 7 Mei 2003 di titik serah Cibitung adalah sejak 8 September 2003, pembayaran JPMT untuk tahun 2003 sebesar US \$ 386,400 (tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dollar AS) akan dicicil selama 6 (enam) kali dan dibayarkan setiap tanggal 1 terhitung sejak 1 September 2004 hingga 1 Februari 2005, sedangkan pembayaran JPMT untuk tahun 2004 dan seterusnya dilakukan sesuai dengan PJBG;-----

- c. PT. Igas Utama diwajibkan membayar uang muka sebesar pemakaian gas untuk 1 (satu) bulan sebagai pengganti SBLC dan dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pengaliran gas dilakukan sedangkan untuk pemakaian gas untuk bulan Januari 2005 dan selanjutnya, PT. Igas Utama diwajibkan menerbitkan jaminan pembayaran berupa SBLC;-----
 - d. Apabila PT . Igas Utama tidak dapat memberikan uang muka atau menerbitkan SBLC maka PT. Pertamina tidak dapat melakukan penyaluran gas;--
 - e. PT. Pertamina berhak menghentikan penyaluran gas sementara baik secara keseluruhan maupun sebagian apabila PT. Igas Utama tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo dan apabila PT. Igas Utama selama 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo waktu pembayaran PT. Igas Utama belum melaksanakan kewajibannya tersebut maka PT. Pertamina berhak mengakhiri secara sepihak PJBG Nomor: 302/C00000/2003-S1 tanggal 7 Mei 2003 di titik serah Cibitung dan PJBG Nomor: 301/C00000/2003-S1 tanggal 7 Mei 2003 di titik serah Cilegon;-----
- 1.4.3.1.4. Bahwa surat PT. Pertamina Nomor: 925/D00000/2004-S1 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut SKB tanggal 31 Agustus 2004) mengenai tanggal dimulai dan jaminan pembayaran (SBLC) antara PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama disetujui oleh PT. Igas Utama;(Vide C185)--
- 1.4.3.1.5. Bahwa PT. Igas Utama mengakui tanggal dimulai adalah tanggal gas mengalir (*gas in*) bukan berdasarkan hasil kesepakatan sebagai mana disebutkan dalam poin 1.4.3.1.4 di atas;(Vide B8)-----

- 1.4.3.1.6. Bahwa PT. Pertamina tetap mengacu tanggal dimulai adalah tanggal sebagaimana yang telah disepakati dalam SKB tanggal 31 Agustus 2004 yang telah disepakati oleh para pihak; (*Vide B42, C1049*)-----
- 1.4.3.2. Permasalahan SBLC;-----
- 1.4.3.2.1. Bahwa sesuai dengan SKB tanggal 31 Agustus 2004, PT. Igas Utama harus menyiapkan SBLC pada bulan Januari 2005; (*Vide B3, B4, B5, C185*)-----
- 1.4.3.2.2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005, PT. Igas Utama mengajukan permohonan penerbitan SBLC kepada Bank Mandiri sebesar US \$ 620,400.- (enam ratus dua puluh ribu empat ratus dollar AS) untuk meng-*cover* pemakaian gas di Cilegon;(*Vide B41, C193*)-----
- 1.4.3.2.3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2005, PT. Igas Utama meminta tambahan waktu kepada PT. Pertamina untuk menyiapkan SBLC sampai dengan akhir Februari 2005; (*Vide C196, C958, C959*);-----
- 1.4.3.2.4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2005, PT. Igas Utama mengirimkan surat kepada PT. Pertamina yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bank Mandiri hanya dapat menerbitkan SBLC sebesar US \$ 620,400.- (enam ratus dua puluh ribu empat ratus dollar AS) untuk meng-*cover* pemakaian gas selama 30 (tiga puluh hari) dikarenakan banyaknya peristiwa penyalahgunaan SBLC di dunia perbankan;(*Vide C194*)-----
- 1.4.3.2.5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2005, Bank Mandiri mengirimkan surat kepada PT. Pertamina yang pada pokoknya berisikan bahwa PT. Igas Utama mengajukan permohonan penerbitan SBLC kepada Bank Mandiri sebesar US \$ 620,400.- (enam ratus dua puluh ribu empat ratus dollar AS) yang akan digunakan untuk meng-*cover* pemakaian gas bagi pelanggan di Cilegon Banten; (*Vide C193*)-----
- 1.4.3.2.6. Bahwa atas permohonan PT. Igas Utama sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.3.2.5 tersebut diatas, Bank

Mandiri membuat satu persyaratan penerbitan SBLC sebesar US \$ 620,400.- (enam ratus dua puluh ribu empat ratus dollar AS) yaitu dengan menyerahkan amandemen kontrak antara PT. Igas Utama dengan PT. Pertamina yang berisi bahwa nilai SBLC yang diterbitkan adalah sebesar satu bulan pemakaian harian gas x 110% (*Vide C193*);-----

1.4.3.2.7. Bahwa sampai akhir Februari 2005, PT. Igas Utama tidak dapat menyiapkan SBLC sebagaimana yang telah dijanjikan;(*Vide B4, B8, C961, C963*)-----

1.4.3.2.8. Bahwa pada tanggal 14 April 2005, PT. Igas Utama mengirimkan surat kepada PT. Pertamina yang menyampaikan bahwa PT. Igas Utama belum dapat memenuhi kewajiban yaitu penerbitan SBLC untuk titik serah Cilegon karena SBLC tersebut masih dalam proses di Bank Mandiri;(*Vide C191, C981*)-----

1.4.3.2.9. Bahwa pada tanggal 26 April 2005, Bank Mandiri mengirimkan surat kepada PT. Pertamina yang menyampaikan bahwa permohonan penerbitan SBLC sebesar US \$ 1,240,800.- (satu juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus dollar AS) atas nama PT. Igas Utama untuk memenuhi kontrak jual beli gas (PJBG) Nomor: 301/C00000/2003-S1 tanggal 7 Mei 2003 dengan PT. Pertamina sedang dalam proses (*Vide C190*);-----

1.4.3.2.10. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, PT. Igas Utama memohon agar PT. Pertamina dapat memberikan kebijakan kepada PT. Igas Utama untuk mengalirkan gas sebesar 2 MMSCFD untuk titik serah Cibitung dan 5 MMSCFD untuk titik serah Cilegon (*Vide C191, C981*);-----

1.4.3.3. Permasalahan Jaminan Pembayaran Minimum Tahunan (JPMT);--

1.4.3.3.1. Bahwa dalam SKB tanggal 31 Agustus 2004, PT. Igas Utama mempunyai kewajiban untuk membayar JPMT tahun 2003 sebesar US \$ 1,308,480 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dollar AS)

yang dapat dicicil selama 12 (dua belas) kali dan dibayarkan setiap tanggal 1 terhitung 1 September 2004 hingga 1 Agustus 2005 (*Vide C185*);-----

1.4.3.3.2. Bahwa PT. Igas Utama telah mentransfer dana cicilan *Take or Pay* (TOP) sebanyak tiga kali sampai dengan 1 Desember 2004 yang berjumlah masing-masing US \$, 20,000,- (dua puluh ribu dolar AS), US \$ 82,000.- (delapan puluh dua ribu dolar AS), US \$ 88,000.- (delapan puluh delapan ribu dolar AS) dari kewajiban JPMT sebagaimana dalam butir 1.4.3.3.1 di atas(*Vide C198*)-----

1.4.3.4. Permasalahan Penghentian Aliran Gas;-----

1.4.3.4.1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005, PT. Pertamina mengirimkan surat kepada PT. Igas Utama yang pada pokoknya menyampaikan akan melakukan pemutusan secara sepihak PJBG Cilegon dan Cibitung apabila PT. Igas Utama tidak menyerahkan jaminan pembayaran berupa *Standby Letter of Credit* SBLC khusus untuk PJBG Cilegon dan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2005;(*Vide B4, C18, C987, C991*)-----

1.4.3.4.2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005, PT. Pertamina melakukan penghentian penyaluran gas kepada PT. Igas Utama untuk wilayah Cibitung dan Cilegon;(*Vide B18, B20, B21, C1032, C1033*)-----

1.4.3.4.3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005, PT. Pertamina mengalirkan kembali gas kepada PT. Igas Utama karena ada penambahan deposit dari PT. Igas Utama kepada PT. Pertamina; (*Vide B5*)-----

1.4.3.4.4. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, PT. Pertamina menghentikan kembali penyaluran gas secara sepihak kepada PT. Igas Utama; (*Vide B8, B20, B21, C29, C1037*)-----

1.4.3.4.5. Bahwa atas pemutusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.3.4.4, PT. Igas Utama melakukan protes terhadap PT. Pertamina karena PT. Igas Utama masih

memiliki *advance payment* sebesar US \$ 156,000.- (seratus lima puluh enam ribu dollar Amerika Serikat) yang cukup untuk penyaluran gas sampai dengan tanggal 14 Oktober 2005;(Vide C29, C1037)-----

1.4.3.4.6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005, PT. Pertamina telah mengembalikan dana yang tersisa milik PT. Igas Utama melalui Bank Mandiri Cabang Jamsostek;(Vide C244)-----

1.5. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Igas Utama dengan para Konsumen;-----

1.5.1. Bahwa PT. Igas Utama membuat Perjanjian Jual Beli Gas dengan 5 (lima) konsumen yaitu PT. Kayaba Indonesia, PT. LG Philips, PT. Indonesia Daeyang Korea, PT. Essar Indonesia, PT URC di wilayah Cibitung dengan jangka waktu yang berbeda, jumlah penyaluran yang berbeda dan harga yang berbeda sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;(Vide C589, C590, C591, C592, C593)-----

Uraian	PT. Kayaba Indonesia	PT. LG Philips Display Indonesia	PT. Indonesia Daeyang Korea	PT. Essar Indonesia	PT. URC Indonesia
Penandatanganan PJBG	10 Oktober 2002	17 Mei 2004 PJBG diamanemen tanggal 19 April 2005	19 Desember 2003	15 September 2004	26 Maret 2005
Isi PJBG					
1. Jangka Waktu Kontrak	3 tahun	3 tahun	2 tahun	10 tahun	1 tahun
2. Jumlah Penyaluran	2.842.000 m3	5.654.500 m3 untuk tahun ke-1	2.158.142 m3 untuk tahun ke-1	tahun ke-1 : 6.075.000 Sm3 Tahun ke-2 : 8.100.000 Sm3 Tahun ke-3 : 8.100.000 Sm2	
Harga Gas	- Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,45/MMBtu + Rp.340/Sm3 - Untuk 2 tahun berikutnya: US \$ 2,81/MMBtu + Rp. 389/Sm3	- Untuk tahun ke-1 US \$ 2,55/MMBtu + Rp. 255/Sm3	- Untuk tahun ke-1: US \$ 2,7/MMBtu + Rp. 300/m3	- Untuk tahun pertama: US \$ 2,49/MMBtu + Rp. 270/Sm3 - Untuk tahun ke-2: US \$ 2,55/MMBTU + Rp. 276/Sm3 - Untuk tahun ke-3: US \$ 2,64/MMBTU +	Untuk tahun pertama: US \$ 2,78/MMBtu + Rp. 340/Sm3

				Rp. 284/Sm ³	
				- Tahun ke-4 dan seterusnya akan dibicarakan kemudian	

1.5.2. Bahwa PT. Igas Utama membuat Perjanjian Jual Beli Gas dengan 2 (dua) konsumen yaitu PT. Chandra Asri dan PT. Dongjin Indonesia di wilayah Cilegon dengan jangka waktu yang berbeda, jumlah penyaluran yang berbeda dan harga yang berbeda sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini; (*Vide, C594, C595*)-----

Uraian	PT. Chandra Asri	PT. Dongjin Indonesia
Penandatanganan PJBG	29 April 2004	16 Januari 2003
Isi PJBG		
1. Jangka Waktu Kontrak	5 tahun	10 tahun
2. Jumlah Penyaluran	Tahun 2004 : 610 MMSCF Tahun 2005 : 1.825 MMSCF Tahun 2006: 1.525 MMSCF Tahun 2007: 1.825 MMSCF Tahun 2008 : 1.825 MMSCF Tahun 2009 : 1.215 MMSCF	Tahun 2003: 16.128 MMSCF Tahun 2004: 16.128 MMSCF Tahun 2005: 16.128 MMSCF Tahun 2006: 16.128 MMSCF Tahun 2007: 16.128 MMSCF
Harga Gas	Untuk 3 tahun pertama : US \$ 3,75/MMBtu	Untuk tahun pertama : US \$ 3,95/MMBtu

1.6. Kerjasama PT. Igas Utama dengan PT. Isma Asia Indotama di wilayah Cibitung;-----

1.6.1. Bahwa setelah PT. Igas Utama mendapat kontrak dengan konsumen di wilayah Cibitung, PT. Igas Utama bekerjasama dengan PT. Isma Asia Indotama untuk membangun Sarana Distribusi Gas di Wilayah Kawasan Industri MM2100-Cibitung, Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan sistem kerjasama *Built, Operate, Own* (BOO) untuk masa 10 (sepuluh) tahun; (*Vide B14, B59, C259*)-----

1.6.2. Bahwa PT. Isma Asia Indotama bertindak sebagai financial atau penyandang dana tetapi tidak secara langsung karena peminjaman dana PT. Isma Asia Indotama kepada Bank Rakyat Indonesia diperoleh atas persetujuan dari PT. Igas Utama dengan total pinjaman sebesar Rp. 10,5 milyar. PT. Isma Asia Indotama hanya menyertakan dana sebesar Rp. 6,9 milyar; (*Vide B1*)-----

1.6.3. Bahwa dalam kesepakatan BOO antara PT. Igas Utama dan PT. Isma Asia Indotama, PT. Igas Utama membayar *toll fee* kepada PT. Isma Asia Indotama sebesar sebesar Rp. 85 sen/m³ dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pipa menjadi milik PT. Isma Asia Indotama;(*Vide B10, B14, C259*);-----

- 1.6.4. Bahwa PT. Igas Utama dan PT. Isma Asia Indotama membuat kesepakatan yaitu PT. Isma Asia Indotama akan memberikan total pinjaman kepada PT. Igas Utama sebesar Rp. 8,5 milyar dan disepakati PT. Isma Asia Indotama akan mendapat *toll fee* sebesar Rp. 85 sen/m³ dan jaminan tanah dan bangunan aset PT. Igas Utama sebesar Rp. 1,5 milyar dan pinjaman tersebut akan diberikan dalam bentuk *lumpsum*; (*Vide B10, B14*)-----
- 1.6.5. Bahwa menurut PT. Igas Utama, PT. Isma Asia Indotama tidak memberikan pinjaman dalam bentuk *lumpsum* dan pinjaman yang diberikan tidak mencapai Rp. 8,5 milyar dan oleh karena hal tersebut, PT. Igas Utama hanya membayar *toll fee* sebesar Rp. 60 sen/m³; (*Vide B10, B14*) -----
- 1.6.6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2005, PT. Isma Asia Indotama mengajukan permohonan kepada PT. Pertamina untuk menutup sementara aliran gas di Kawasan Industri MM-2100 Cibitung Jawa Barat karena telah terjadi *dispute* antara PT. Igas Utama dengan PT. Isma Asia Indotama terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat (*Vide B14, C153*)-----
- 1.6.7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2005, PT. Pertamina memberikan jawaban kepada PT. Isma Asia Indotama bahwa sesuai dengan PJBG No. 302/C0000/2003-S1 tanggal 7 Mei 2003, PT. Pertamina hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Igas Utama dalam melaksanakan jual beli gas di titik serah Cibitung; (*Vide B6, C563*)-----
- 1.6.8. Bahwa berkenaan dengan permasalahan antara PT. Isma Asia Indotama dengan PT. Igas Utama hendaknya dapat diselesaikan sesuai dengan koridor hukum berdasarkan kontrak kerja sama yang telah disepakati mereka;(*Vide B6, C563*); -----
- 1.6.9. Bahwa PT. Isma Asia Indotama telah mengurus izin usaha sebagai *transporter* di wilayah Cibitung dan telah memperoleh ijin usaha sementara dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;(*Vide B13, C165*);-----
- 1.7. Kerjasama PT. Igas Utama, PT. Majuko Utama dan PT. Banten Inti Gasindo di wilayah Cilegon;-----
- 1.7.1. Bahwa PT. Igas Utama dan PT. Majuko Utama bekerjasama dalam pembangunan pipa di wilayah Cilegon dalam bentuk kerjasama *Built Operation Transfer* (BOT), dengan menggunakan ijin PT. Igas Utama;(*Vide B22*)-----
- 1.7.2. Bahwa sebagai *trader* di wilayah Cilegon, PT. Igas Utama membayar *toll fee* sebesar US \$ 0,6 kepada PT. Majuko Utama; (*Vide B12*)-----

- 1.7.3. Bahwa PT. Igas Utama dan PT Majuko Utama menyewakan pipa kepada PT. Banten Inti Gasindo dengan membuat perjanjian “*open access agreement*” dalam penyaluran gas di wilayah Cilegon; (*Vide B12, C134, C221*)-----
- 1.7.4. Bahwa PT. Banten Inti Gasindo membayar kompensasi sebesar US \$ 200.000 kepada PT. Igas Utama dan membayar *toll fee* sebesar US \$ 0,16 kepada PT. Majuko Utama untuk pemakaian pipa dalam penyaluran gas di wilayah Cilegon;(*Vide B12*)-----
- 1.7.5. Bahwa menyadari adanya perbedaan dalam penentuan *toll fee* antara PT. Igas Utama dan PT Banten Inti Gasindo, PT. Majuko Utama mengajukan permasalahan tersebut kepada Direktorat Jenderal Migas tetapi tidak ditanggapi;(*Vide B22*)-----
- 1.8. Kerjasama PT. Pertamina dengan perusahaan penyalur gas di wilayah Cilegon;-----
- 1.8.1. Bahwa selain membuat PJBG dengan PT. Igas Utama, PT. Pertamina juga membuat PJBG dengan PT. Banten Inti Gasindo, PT. Sadikun Niagamas Raya dan Energasindo Heksakarya di wilayah Cilegon yang mengatur beberapa hal yaitu jangka waktu kontrak, jumlah penyerahan harian, tanggal dimulai serta harga gas sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (*Vide C3, C230,C243, C741, C756*)-----

Uraian	PT. Igas Utama	PT. Banten Inti Gasindo	PT. Sadikun Niagamas Raya	PT. Energasindo Heksa Karya
Penandatanganan MoU	31 Juli 2002	2 Agustus 2003	13 Desember 2003	14 Januari 2005
Isi MoU				
1. Jangka Waktu Kontrak	10 tahun	-	10 tahun	10 tahun
2. Jumlah penyerahan harian	10 MMSCFD	-	2,15 MMSCFD	2,5 MMSCFD
Tanggal Pendatangan Kesepakatan Bersama Harga Gas	24 Januari 2003	25 Februari 2004	8 Juni 2004	12 Juli 2005
Isi Key Term:				
2. Jangka Waktu Kontrak	10 tahun sejak tanggal dimulai	10 tahun sejak tanggal dimulai	10 tahun	10 tahun sejak tanggal dimulai
3. Tanggal dimulai	2003	1 Juli 2004	1 Agustus 2004	Berakhirnya PJBG No. 487/C00000/2001
4. Penalti Kegagalan	-	5% x harga gas x hari keterlambatan x	Rp. 100.000.000,-	-

Penyaluran Gas		Jumlah Pembelian Harian		
5. Harga Gas	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,35/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,61/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 3,00/MMBTU 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk ke-1 s/d ke-3: US \$ 2,57/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,80/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 3,00/MMBTU 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 1 Agustus 2004 s/d 31 Juli 2007: US \$ 2,57/MMBTU - Untuk 1 Agustus 2007 s/d 31 Juli 2010: US \$ 2,80/MMBTU - Untuk 1 Agustus 2010 s/d 31 Juli 2014: US \$ 3,00/MMBTU 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,60/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,80/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 2,95/MMBTU
PJBG				
Tanggal dimulai	Lampiran A tahun 2003	Lampiran A tahun 2004	1 Agustus 2004	Berakhirnya PJBG No. 487/C00000/2001-S1 tanggal 22 Mei 2001
Jumlah Pembelian Harian	8 MMSCFD	10 MMSCFD	4,5 MMSCFD	3,5 MMSCFD
Harga Gas	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,35/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,61/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 3,00/MMBTU 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,57/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,80/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 3,00/MMBTU 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,57/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,80/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 3,00/MMBTU 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 3 tahun pertama: US \$ 2,60/MMBTU - Untuk tahun ke-4 s/d tahun ke-6: US \$ 2,80/MMBTU - Untuk tahun ke-7 s/d ke-10: US \$ 2,95/MMBTU
Jaminan Pembayaran	SBLC = 2 x 30 hari x JPMH x harga gas	SBLC = 60 hari x JPH x harga gas	-	-

1.8.2. Bahwa dalam menentukan perhitungan harga gas, PT. Pertamina mempertimbangkan faktor-faktor antara lain jarak pengangkutan gas dari sumber gas ke titik serah, indeksasi terhadap waktu, indeksasi terhadap bahan baku atau bahan bakar pengganti, indeksasi terhadap produk, indeksasi terhadap harga konsumen, indeksasi terhadap harga energi dan margin; (*Vide C888, C188*)-----

1.8.3. Bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana disebutkan dalam butir 1.8.2, PT. Pertamina dalam menentukan harga gas terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan pihak *trader*/pembeli;(*Vide B4, C863, C865*)----

1.8.4. Bahwa perbandingan realisasi jumlah penyaluran gas oleh PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama dengan PT. Banten Inti Gasindo pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; (*Vide C186*)-----

Realisasi Penyaluran Gas Bumi Tahun 2005

Sold Gas Volume

MMBTUD

Tahun	PT. Igas Utama			PT. Banten Inti Gasindo		
	Volume Kontrak	Realisasi	Persentase	Volume Kontrak	Realisasi	Persentase
2005						
Januari	8.000,00	3.840,10	48%	10.000,00	820,47	8%
Februari	8.000,00	2.748,55	34%	10.000,00	3.207,34	32%
Maret	8.000,00	1.482,06	19%	10.000,00	5.476,22	55%
April	8.000,00	2.206,15	28%	10.000,00	4.810,04	48%
Mei	8.000,00	2.847,44	36%	10.000,00	5.306,30	53%
Juni	8.000,00	3.240,23	41%	10.000,00	7.442,78	74%
Juli	8.000,00	947,65	12%	10.000,00	7.567,28	76%
Agustus	8.000,00	1.033,97	13%	10.000,00	5.956,10	60%
September	8.000,00	583,65	7%	10.000,00	9.351,52	94%

1.9. Keterkaitan antara PT. Banten Inti Gasindo, Pemerintah Propinsi Banten dan PT. Pertamina;-----

1.9.1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2002, PT. Alasindo Holding Company menyampaikan surat kepada Gubernur Banten yang pada pokoknya berisi ajakan kepada Pemerintah Propinsi Banten untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha dibidang energi (*Vide B36, B37, C803, C827, C839*);-----

1.9.2. Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut, pada tanggal 12 November 2002, PT. Alasindo Holding Company menyampaikan surat kepada Gubernur Banten yang pada pokoknya berisi keinginan PT. Alasindo Holding Company untuk melakukan studi kelayakan pengembangan usaha sektor energi di Propinsi Banten; (*Vide C839*);-----

1.9.3. Bahwa menindaklanjuti surat PT. Alasindo Holding Company sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.2, pada tanggal 19 Februari 2003 Gubernur Banten mengirimkan surat kepada 28 (dua puluh delapan) perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada petugas *survey* yang mengunjungi perusahaan dimaksud dan mengisi formulir serta mengembalikan kepada petugas; (*Vide C839*)-----

1.9.4. Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diatas diantaranya adalah PT. Astrindo Lestari Kimia, PT. Cargill Indonesia, PT. Charoen Pokphand

- Indonesia, PT. CHH Horn Metal Electric Industri, PT. Gus Chemical, PT. Indoschemical Citra Kimia, PT. Kuanglin Caramic Industry, PT. Asahimas Chemical, PT. Cabot Indonesia, PT. Citra Indokarbon Perkasa, PT. Dongjin Indonesia, dan lain-lain; (Vide C828, C839)-----
- 1.9.5. Bahwa pada tanggal 29 April 2003, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Banten menyampaikan laporan kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Banten mengenai hasil *survey* dan kesimpulan bahwa permintaan kebutuhan gas cukup *feasible* sebagai dasar rencana pembentukan Perusahaan Daerah Propinsi Banten (Vide C829, C 839);-----
- 1.9.6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2003, PT. Alasindo Holding Company menyampaikan kepada Gubernur Banten bahwa sambil menunggu terbentuknya perusahaan daerah propinsi Banten tersebut, PT. Inti Alasindo Holding Company mengusulkan agar terlebih dahulu dapat didirikan perusahaan yang nantinya merupakan perusahaan patungan antara perusahaan daerah dengan PT. Inti Alasindo Holding Company dengan usulan nama PT. Banten Inti Gasindo (Vide C806, C830, C839);-----
- 1.9.7. Bahwa menindaklanjuti usulan PT. Inti Alasindo Holding Company tersebut, pada tanggal 26 Mei 2003 Gubernur Banten menyetujui didirikannya PT. Banten Inti Gasindo yang nantinya merupakan anak perusahaan daerah Propinsi Banten; (Vide C839)-----
- 1.9.8. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003, PT. Banten Inti Gasindo mengajukan permohonan ijin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yaitu Ijin Usaha Niaga Gas Bumi (perdagangan) dan Ijin Usaha Pengangkutan (Transporter dan Distribusi); (Vide C567);-----
- 1.9.9. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003, Gubernur Banten mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang pada pokoknya menyampaikan agar PT. Pertamina memberikan dukungan dan dapat merealisasikan pembangunan fasilitas distribusi bahan bakar minyak dan gas melalui Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Banten; (Vide C839)-----
- 1.9.10. Bahwa menindaklanjuti surat sebagaimana disebutkan pada butir 1.9.9. diatas, telah disepakati adanya MoU antara Pemerintah Daerah Propinsi Banten dengan PT. Pertamina yang secara teknis akan dilaksanakan oleh anak perusahaan daerah propinsi Banten yaitu: PT. Banten Inti Gasindo; (Vide C839)-----

- 1.9.11. Bahwa untuk menindaklanjuti MoU antara Pemerintah Propinsi Banten dengan PT. Pertamina, Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Banten menugaskan kepada PT. Banten Inti Gasindo untuk melakukan jual-beli gas bumi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya; (*Vide C839*)---
- 1.9.12. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan persetujuan ijin prinsip Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa kepada PT. Banten Inti Gasindo yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan (*Vide C128*);-----
- 1.9.13. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan Ijin Usaha Niaga Gas Bumi Yang Tidak Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi kepada PT. Banten Inti Gasindo (*Vide C219*);-----
- 1.9.14. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2004, PT. Pertamina dan PT. Banten Inti Gasindo menandatangani PJBG untuk wilayah industri Cilegon-Banten; (*Vide C838*)-----
- 1.9.15. Bahwa PT. Banten Inti Gasindo membuat PJBG dengan PT. Chandra Asri, PT. Tripolyta Indonesia, PT. Dystar Colours Indonesia, Polypet Karya Persada di wilayah Banten sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;(*Vide C685, C686, C687, C688, C689*)-----

No.	Nama Pelanggan	Penandatanganan PJBG
1.	PT. Chandra Asri	23 Juni 2004
2.	PT. Tripolyta Indonesia	21 Juni 2004
3.	PT. Nippon Shokubai Indonesia	-
4.	PT.Dystar Colours Indonesia	27 Mei 2005
5.	Polypet Karyapersada	1 Desember 2005

- 1.10. Implikasi penghentian aliran gas konsumen di wilayah Cibitung dan Cilegon;-----
- 1.10.1. Implikasi penghentian pengaliran gas di Cibitung;-----
- 1.10.1.1. Bahwa PT Pertamina menghentikan PJBG dengan PT. Igas Utama sehingga menimbulkan implikasi terhadap para konsumen PT Igas Utama di wilayah Cibitung;(*Vide B18, B21, B23, B25, B26, B27*)--
- 1.10.1.2. Bahwa beberapa pelanggan PT. Igas Utama menyampaikan kerugian yang dialaminya kepada PT. Igas Utama sebagai akibat penghentian penyaluran gas dalam bentuk yaitu:(*Vide C 64, C65, C67, C 68, C 69, C 71, C 72, C 73, C 74, 75, C 108, C 109*)-----
- a. Pelanggan PT. Igas Utama tidak dapat menjalankan proses produksi,-----

- b. Pembayaran biaya lembur *over time* bagi karyawannya karena memperbaiki *setting broiler* dari bahan bakar gas ke bahan bakar solar;-----
 - c. Kelangsungan pasokan gas untuk jangka panjang;-----
 - d. Harga beli gas yang lebih mahal dari *trader* lain, serta;-----
 - e. Klaim dari pelanggannya karena pelanggannya juga mengalami kerugian sebagai akibat terhentinya produksi;-----
- 1.10.1.3. Bahwa setelah pemutusan aliran gas pada tanggal 22 September 2005, pada tanggal 22 September 2005 PT. Indonesia Daeyang Korea mengirim surat kepada PT. Pertamina untuk memberikan jalan keluar yang terbaik akibat dari penghentian aliran gas;(Vide B21, C09)-----
- 1.10.1.4. Bahwa atas permintaan PT. Indonesia Daeyang Korea tersebut, PT. Pertamina menjawab bahwa PT. Pertamina hanya menyalurkan gas sampai di Titik Penyerahan Cibitung dan meminta PT. Daeyang Indonesia Korea mencari *transporter/trader* gas yang ada; (Vide C105)-----
- 1.10.1.5. Bahwa PT. Indonesia Daeyang Korea berinisiatif untuk melakukan pendekatan kepada PT. Pertamina agar PT. Pertamina mengalirkan gas, tetapi PT. Pertamina meminta agar PT. Indonesia Daeyang Korea mendapatkan persetujuan (*site letter*) dari PT. Igas Utama;(Vide B21)-----
- 1.10.1.6. Bahwa setelah PT. Indonesia Daeyang Korea mendapat persetujuan dari PT. Igas Utama, maka tanggal 1 Oktober 2005 dibuat kesepakatan jual beli gas sementara dalam bentuk “*spot contract*” antara PT. Pertamina dengan PT. Indonesia Daeyang Korea yang berlaku sampai dengan 29 Desember 2005;(Vide B21)-----
- 1.10.1.7. Bahwa dalam *spot contract* sebagaimana tersebut diatas, PT. Indonesia Daeyang Korea membayar harga gas sebesar US \$ 2,9/MMBTU dan membayar *toll fee* kepada PT. Igas Utama sebesar US \$ 0,65/MMBTU;(Vide B21);-----
- 1.10.1.8. Bahwa konsumen PT. Igas Utama di wilayah Cibitung selain PT. Indonesia Daeyang Korea selanjutnya mengikuti tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Indonesia Daeyang Korea yaitu PT. LG Philips Display Indonesia, PT. Essar Indonesia, PT. Kayaba

Indonesia dan PT. URC Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;(Vide B20, B21, B25)-----

<i>Konsumen Gas</i>	<i>Harga Gas (US \$/MMBTU)</i>	<i>Penyaluran Harian</i>	<i>Tanggal dimulai Penyaluran Gas</i>	<i>Batas Akhir Penyaluran Gas</i>
PT. Indonesia Daeyang Korea	2.9	230	1 Oktober 2005	29 Desember 2005
PT. LG. Philips Display Indonesia	2.9	1000	27 Oktober 2005	20 Januari 2006
PT. Essar Indonesia	2.9	750	27 Oktober 2005	17 Januari 2006
PT. Kayaba Indonesia	2.9	142	4 Desember 2005	23 Januari 2006
PT. URC Indonesia	2.9	50	9 Desember 2005	26 Januari 2006

1.10.1.9. Bahwa setelah *spot contract* sebagaimana tersebut diatas berakhir dan konsumen belum memperoleh gas dari *trader* lain maka berdasarkan hasil pertemuan antara Direktorat Jenderal Migas, BPH Migas, PT. Pertamina, PT. Igas Utama, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan para konsumen disepakati agar PT. Pertamina mengalirkan gas kepada konsumen (Vide B 25);-----

1.10.1.10. Bahwa selanjutnya dibuat *spot contract* antara konsumen dengan PT. Pertamina yang berlaku sampai dengan September 2006 (Vide B25);-----

1.10.2 Dampak Penghentian Aliran Gas di Cilegon;-----

1.10.2.1. Bahwa PT. Igas Utama memiliki 2 (dua) konsumen di wilayah Cilegon yaitu PT. Dongjin Indonesia dan PT. Chandra Asri;(Vide B1)-----

1.10.2.2. Bahwa setelah ada penghentian aliran gas, PT. Dongjin Indonesia menghubungi PT. Pertamina dan PT. Banten Inti Gasindo untuk mendapatkan *supply gas*;(Vide B27)-----

1.10.2.3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005, PT. Dongjin Indonesia membuat kontrak dengan PT. Banten Inti Gasindo untuk memperoleh *supply gas* dengan harga US \$ 4,65/MMBTU;(Vide B15, B27, C729)-----

- 1.10.2.4. Bahwa pada tanggal 9 September 2005, PT. Dongjin Indonesia mengirimkan surat kepada PT. Banten Inti Gasindo yang pada pokoknya menyampaikan permintaan agar PT. Banten Inti Gasindo menghentikan penyaluran gas karena adanya kesanggupan PT. Igas Utama untuk memenuhi kebutuhan gas (*Vide C 731, C 732*);-
- 1.10.2.5. Bahwa setelah terjadi penghentian penyaluran gas untuk kedua kalinya oleh PT. Igas Utama kepada PT. Dongjin Indonesia, pada tanggal 14 November 2005 PT. Dongjin Indonesia membuat kesepakatan kembali dengan PT. Banten Inti Gasindo untuk mensuplai kebutuhan gasnya dengan harga gas sebesar US \$ 4,55/MMBTU termasuk *toll fee*; (*B 27*)-----
- 1.10.2.6. Bahwa selain dari PT. Igas Utama, PT. Chandra Asri juga mendapat pasokan gas dari PT. Banten Inti Gasindo (*Vide B 26*)---
- 1.10.2.7. Bahwa setelah terjadi penghentian penyaluran gas dari PT. Igas Utama, PT. Chandra Asri meminta tambahan pasokan gas dari PT. Banten Inti Gasindo dan untuk itu PT. Chandra Asri dikenakan *premium charge* sebesar 10%; (*Vide B26*)-----
- 1.11. Selain fakta diatas, Majelis Komisi juga menemukan hal-hal sebagai berikut;-----
- 1.11.1 Perijinan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;-----
- 1.11.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005, kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, pengangkutan gas bumi melalui pipa, penyimpanan, penyimpanan LNG, niaga umum (*Wholesaler*), dan niaga terbatas (*trading*) dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat ijin dari Menteri (*Vide C1054*);-----
- 1.11.1.2 Bahwa terhadap kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada butir 1.11.1.1. dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Hak Khusus dari badan pengatur (*Vide C1054*);-----
- 1.11.1.3 Bahwa pemberian ijin usaha di bidang minyak dan gas bumi adalah wewenang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;(*Vide B40, C1052*)-----
- 1.11.1.4 Bahwa pemberian Hak Khusus di bidang minyak dan gas bumi adalah wewenang BPH Migas;(*VideB40, C1053, C1054*)-----

- 1.11.1.5 Bahwa BPH Migas dan Direktorat Minyak dan Gas Bumi mempunyai pendapat yang berbeda dalam mengeluarkan ijin sementara, ijin tetap dan Hak Khusus;(Vide B24, B40)-----
- 1.11.1.6 Bahwa menurut BPH Migas, Hak Khusus diberikan setelah pelaku usaha memperoleh ijin sementara dan ijin tetap dari Ditjen Migas;(Vide B24)-----
- 1.11.1.7 Bahwa mendasarkan pada UU No. 21 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0007 tahun 2005, Dirjen Migas berpendapat bahwa Hak Khusus diberikan setelah pelaku usaha memperoleh ijin usaha sementara dari Ditjen Migas dan setelah memperoleh Hak Khusus tersebut pelaku usaha dapat diberikan ijin usaha tetap;(Vide B40, C1052, C1053, C1054)-----
- 1.11.2 Pengenaan besaran *toll fee*;-----
- 1.11.2.1. Bahwa BPH Migas berwenang menetapkan besaran *toll fee* untuk pengangkutan gas di wilayah tertentu diseluruh Indonesia;(B24)---
- 1.11.2.2. Bahwa sampai saat ini BPH Migas belum menetapkan besaran *toll fee* di wilayah Cibitung dan Cilegon (Vide B24)-----
- 1.11.2.3. Bahwa penentuan *toll fee* saat ini adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara trader, pemilik pipa dan konsumen gas;(Vide B12, B13, B14,B18, B20, B21, B22)-----
- 1.11.3 Penyambungan pipa milik PT. Igas Utama ke pipa milik PT. Pertamina di wilayah Cibitung;-----
- 1.11.3.1. Bahwa menurut surat PT. Pertamina Nomor 606/D10200/2002-S1, tanggal 17 September 2002, perihal pasokan gas untuk PT. Igas Utama penyambungan pipa untuk wilayah Cibitung dilakukan di SKG Tegal Gede atau salah satu *tap out* PT. Pertamina antara SKG Tegal Gede dan SKG Bitung; (Vide C900, C840, C889)-----
- 1.11.3.2. Bahwa berdasarkan penyelidikan lapangan, penyambungan pipa milik PT. Igas Utama dengan pipa milik PT. Pertamina di wilayah Cibitung tidak dilakukan sebagaimana ketentuan pada butir 1.11.3.1 diatas;(Vide B45)-----
- 1.11.4 Perilaku Pemerintah Propinsi Banten;-----
- 1.11.4.1. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1.9.6, atas saran dan ajakan PT. Inti Alasindo Holding Company, Pemerintah Propinsi Banten menyetujui untuk mendirikan dan memperlakukan PT. Banten Inti

- Gasindo sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah sebelum terbentuknya perusahaan daerah propinsi Banten;(Vide B37, B44, C839)-----
- 1.11.4.2. Bahwa ternyata sampai berakhirnya masa perpanjangan pemeriksaan lanjutan, PT. Banten Inti Gasindo belum menjadi anak perusahaan daerah Propinsi Banten (Vide B37, C839)-----
- 1.11.4.3. Bahwa Pemerintah Propinsi Banten telah memberikan perlakuan khusus kepada PT. Banten Inti Gasindo sebagaimana diuraikan dalam butir 1.9.6 sampai dengan butir 1.9.11 dalam putusan ini yang mana perlakuan khusus tersebut tidak diberikan kepada pelaku usaha sejenis lainnya untuk wilayah Propinsi Banten (Vide C839);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi perlu menilai fakta-fakta diatas sebagai berikut;-----
- 2.1. Diskriminasi pasokan gas;-----
- 2.1.1 Bahwa dalam PJBG antara PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama untuk wilayah Cibitung dan Cilegon disebutkan volume kontrak untuk wilayah Cibitung adalah 2 MMSCFD dan untuk wilayah Cilegon adalah sebesar 8 MMSCFD;-----
- 2.1.2 Bahwa untuk wilayah Cibitung, PT. Pertamina memasok volume gas kepada PT. Igas Utama sesuai dengan volume kontrak sebesar 2 MMSCFD sampai dengan terjadi pemutusan penyaluran gas;-----
- 2.1.3 Bahwa PT. Igas Utama tidak pernah mendapat pasokan gas dari PT. Pertamina sesuai dengan volume kontrak dalam PJBG sebesar 8 MMSCFD untuk wilayah Cilegon;-----
- 2.1.4 Bahwa berdasarkan perbandingan data pasokan gas sejak Januari 2005 sampai dengan September 2005 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.8.4 di atas, persentase pasokan gas terbesar yang diterima oleh PT. Igas Utama dari PT. Pertamina adalah sebesar 48% dan hanya terjadi pada bulan Januari 2005 sedangkan untuk pasokan untuk PT. Banten Inti Gasindo sebesar 94%;-----
- 2.1.5 Bahwa untuk mendapat pasokan gas sebanyak 4 MMSCFD, PT. Igas Utama membutuhkan uang muka sebesar US \$ 310,200, (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus ribu dolar Amerika Serikat);-----
- 2.1.6 Bahwa jika TOP dianggap sebagai uang muka maka total uang muka PT. Igas Utama adalah sebesar US \$ 295,750,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat);-----

- 2.1.7 Bahwa berdasarkan uraian fakta dalam butir 2.1.1 sampai dengan butir 2.1.6 serta fakta yang diuraikan pada butir 1.4.3 dalam putusan ini, pasokan gas PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama yang tidak pernah lebih dari 4 MMSCFD bukan merupakan tindakan diskriminasi pasokan terhadap PT. Igas Utama;-----
- 2.2 Penghentian Penyaluran Gas kepada PT. Igas Utama;-----
- 2.2.1. Bahwa sebagai akibat dari kesepakatan bersama tersebut, PT. Igas Utama memiliki kewajiban untuk membayar JPMT tahun 2003 sebagaimana diuraikan pada butir 1.4.3.1.3;-----
- 2.2.2. Bahwa PT. Igas Utama tidak melakukan pembayaran JPMT Tahun 2003 sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.3.1.3;-----
- 2.2.3. Bahwa atas pembayaran JPMT untuk tahun 2003 tersebut diatas, PT. Igas Utama tidak dirugikan oleh PT. Pertamina karena masih dapat mengambil gas sebagai *gas make up* untuk tahun-tahun berikutnya;-----
- 2.2.4. Bahwa disamping hal tersebut, PT. Igas Utama juga diwajibkan untuk menerbitkan SBLC pada bulan Januari 2005 namun PT. Igas Utama sampai dengan Januari 2005 tidak dapat menerbitkan SBLC;-----
- 2.2.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, PT. Pertamina berhak untuk menghentikan penyaluran gas kepada PT. Igas Utama untuk wilayah Cibitung dan Cilegon sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Agustus 2004;-----
- 2.3. Hambatan yang dialami PT. Igas Utama di wilayah Cibitung;-----
- 2.3.1. Bahwa berdasarkan fakta butir 1.6.6 sampai dengan 1.6.8 dalam putusan ini, PT. Isma Asia Indotama pernah mengajukan permohonan kepada PT. Pertamina untuk menghentikan penyaluran gas kepada PT. Igas Utama di wilayah Cibitung namun sebagaimana diuraikan dalam butir 2.2 dalam putusan ini, penghentian penyaluran gas kepada PT. Igas Utama bukan karena permohonan PT. Isma Asia Indotama;-----
- 2.3.2. Bahwa penghentian penyaluran gas dari PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama bukan untuk menghalangi atau merebut pelanggan PT. Igas Utama karena PT. Pertamina tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan PT. Igas Utama;-----
- 2.3.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada butir 2.3.1 sampai dengan butir 2.3.2 dalam putusan ini, tidak terdapat kegiatan PT. Isma Asia Indotama dengan PT. Pertamina baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

- untuk menghalangi atau menghambat PT. Igas Utama menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Cibitung;-----
- 2.4. Hambatan PT. Igas Utama di wilayah Cilegon;-----
- 2.4.1. Bahwa PT. Pertamina menerapkan persyaratan yang sama untuk membuat PJBG antara PT. Igas Utama dengan PT. Banten Inti Gasindo maupun para *trader* lainnya untuk wilayah Cilegon;-----
- 2.4.2. Bahwa penghentian penyaluran gas oleh PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama didasarkan pada PT. Igas Utama tidak dapat menyerahkan SBLC dan pembayaran JPMT tahun 2003 sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.2 pada putusan ini;-----
- 2.4.3. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas, penghentian penyaluran gas oleh PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama bukan untuk merebut konsumen PT. Igas Utama atau menghalangi kegiatan usaha PT. Igas Utama di wilayah Cilegon;
- 2.4.4. Bahwa PT. Chandra Asri pernah menerima surat dari Gubernur Banten yang pada pokoknya menyampaikan agar PT. Chandra Asri segera membuat PJBG dengan PT. Banten Inti Gasindo namun PT. Chandra Asri membuat PJBG dengan PT. Banten Inti Gasindo bukan berdasarkan surat tersebut tetapi berdasarkan pada prosedur ISO yang diperoleh PT. Chandra Asri tahun 1998 yang mengatur harus menggunakan lebih dari 1 (satu) *supplier*;-----
- 2.4.5. Bahwa setelah terjadi penghentian penyaluran gas oleh PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama, PT. Dongjin Indonesia mendapat pasokan gas dari PT. Banten Inti Gasindo; -----
- 2.4.6. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2.4.4 sampai 2.4.5 di atas, tidak terdapat kegiatan PT. Banten Inti Gasindo maupun PT. Pertamina baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menghalangi serta menghambat PT. Igas Utama dalam menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Cilegon; -----
- 2.5. Perbedaan harga gas yang diberikan PT. Pertamina kepada para Trader;-----
- 2.5.1. Bahwa penentuan harga gas PT. Pertamina didasarkan pada keekonomian pengembangan lapangan dan faktor-faktor antara lain jarak pengangkutan sumber gas ke titik serah, indeksasi terhadap waktu, indeksasi terhadap bahan baku atau bahan bakar pengganti, indeksasi terhadap produk, indeksasi terhadap indek harga konsumen, indeksasi terhadap harga energi dan margin;-
- 2.5.2. Bahwa sebagaimana dalam butir 1.8.1 pada putusan ini, PT. Pertamina memberikan harga jual gas yang berbeda kepada para trader berdasarkan pertimbangan pada butir 2.5.1 pada putusan ini;-----

- 2.5.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PT. Pertamina memberikan harga jual gas yang berbeda-beda kepada para *trader* di wilayah pasar bersangkutan Cilegon adalah berdasarkan pada perhitungan ekonomis dan bukan bertujuan untuk mendiskriminasi antara *trader* yang satu dengan *trader* lainnya;-----
- 2.6. Persyaratan perdagangan antara PT. Pertamina dengan *Trader Gas*;-----
- 2.6.1. Bahwa untuk membuat Kesepakatan Bersama sebelum membuat PJBG dengan para *trader*, PT. Pertamina mempersyaratkan beberapa hal antara lain ijin usaha niaga gas, copy MoU dengan konsumen akhir, copy kontrak pembangunan fasilitas pipa distribusi, sertifikasi peralatan distribusi gas, dukungan financial bank dan sebagainya;-----
- 2.6.2. Bahwa dalam PJBG antara PT. Pertamina dengan para *trader* diatur beberapa hal antara lain tanggal dimulai, Jumlah Pembelian Harian, Harga Gas, Jaminan Pembayaran, Denda keterlambatan, Jumlah Pembelian Minimum Tahunan, gas *make up* dan Harga gas Ekses;-----
- 2.6.3. Bahwa PJBG dengan volume kontrak di atas 5 MMSCFD, PT. Pertamina mempersyaratkan penerbitan SBLC bagi para *trader*;-----
- 2.6.4. Bahwa dalam PJBG antara PT. Pertamina dengan para *trader* yaitu PT. Igas Utama, PT. Banten Inti Gasindo, PT. Sadikun Niagamas Raya dan PT. Energasindo Heksa Karya (EHK) tidak terdapat ketentuan persyaratan yang menghalangi para *trader* untuk berhubungan dengan produsen gas lainnya di wilayah Cilegon dan tidak terdapat ketentuan yang membatasi para *trader* gas untuk mengembangkan kegiatan usahanya;-----
- 2.6.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, PT. Pertamina membuat persyaratan dagang yang sama kepada para *trader* dan dalam PJBG tidak terdapat persyaratan yang menghalangi para *trader* untuk melakukan hubungan usaha dengan produsen gas lainnya yang merupakan pesaing PT. Pertamina;-----
- 2.7. Implikasi Penghentian penyaluran gas terhadap Konsumen;-----
- 2.7.1. Bahwa adanya penghentian penyaluran gas kepada PT. Igas Utama oleh PT. Pertamina untuk wilayah Cilegon dan Cibitung mengakibatkan konsumen mengalami beberapa kesulitan antara lain:-----
- a. Terganggunya kepastian dalam mendapatkan pasokan gas karena *spot contract* yang merupakan solusi sementara hanya berlangsung sampai bulan September 2006;-----
- b. Meskipun mendapatkan pasokan gas, Konsumen membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang telah dijanjikan sebelumnya oleh PT. Igas Utama;-----

- c. Berkurangnya pilihan *trader* gas untuk mendapatkan pasokan gas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan*”, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 4.1. Unsur Pasal 19 huruf a;-----
- 4.1.1. Pelaku Usaha;-----
- 4.1.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 4.1.1.2. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Pertamina, PT. Banten Inti Gasindo dan PT. Isma Asia Indotama yang identitas dan kegiatan usahanya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta butir 1.1 dalam putusan ini;-----
- 4.1.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 4.1.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan;-----
- 4.1.2.1. Bahwa PT. Pertamina melakukan penjualan gas di wilayah Cibitung dan Cilegon kepada para *trader* gas sebagai mana diuraikan dalam butir 1.4 dan butir 1.8;-----
- 4.1.2.2. Bahwa PT. Igas Utama melakukan penjualan gas kepada konsumen di wilayah Cibitung dan Cilegon sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.2.1;-----

- 4.1.2.3. Bahwa PT. Banten Inti Gasindo melakukan penjualan gas kepada konsumen di wilayah Cilegon sebagaimana diuraikan dalam butir 1.9.15;-----
- 4.1.2.4. Bahwa PT. Isma Asia Indotama bekerjasama dengan PT. Igas Utama untuk membangun Sarana Distribusi Gas di Wilayah Cibitung dengan sistem kerjasama *Built, Operate, Own* (BOO);----
- 4.1.2.5. Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**;-----
- 4.1.3. Menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----
- 4.1.3.1. Bahwa PT. Pertamina bukan merupakan pesaing dari PT. Igas Utama karena keduanya memiliki pelanggan atau konsumen yang berbeda;-----
- 4.1.3.2. Bahwa PT. Pertamina melakukan penghentian penyaluran gas kepada PT. Igas Utama berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama pada tanggal 31 Agustus 2004 sebagaimana diuraikan pada butir 1.4.3.1.3.;-----
- 4.1.3.3. Bahwa penghentian penyaluran gas yang dilakukan oleh PT, Pertamina kepada PT. Igas Utama bukan merupakan suatu bentuk tindakan yang menghalangi untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan karena PT. Pertamina bukan merupakan pesaing dari PT. Igas Utama atau keduanya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama;-----
- 4.1.3.4. Bahwa setelah dilakukan penghentian penyaluran gas kepada PT. Igas Utama di wilayah Cibitung, PT. Pertamina melakukan penyaluran secara langsung kepada eks pelanggan PT. Igas Utama berdasarkan permintaan eks pelanggan dan persetujuan dari PT. Igas Utama;-----
- 4.1.3.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2.3 di atas, PT. Pertamina dengan PT. Isma Asia Indotama baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan yang menghalangi PT. Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan;-----
- 4.1.3.6. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2.4. tersebut di atas, PT. Pertamina dengan PT. Banten Inti Gasindo baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan

- yang menghalangi PT. Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan;-----
- 4.1.3.7. Bahwa dengan demikian unsur Menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan **tidak terpenuhi**;-----
- 4.1.4. Menimbang bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur-unsur lainnya tidak perlu diuraikan lagi;-----
- 4.1.5. Bahwa dengan demikian, Pasal 19 huruf a **tidak terpenuhi**;-----
5. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*”, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 5.1. Unsur Pasal 19 huruf d;-----
- 5.1.1. Pelaku Usaha;-----
- 5.1.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 5.1.1.2. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Pertamina dan PT. Banten Inti Gasindo yang identitas dan kegiatan usahanya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta butir 1.1 dalam putusan ini;-----
- 5.1.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.1.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan;-----
- 5.1.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan satu atau beberapa kegiatan dalam perkara ini adalah jual beli gas di wilayah Cibitung dan Cilegon;--
- 5.1.2.2. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**;-----
- 5.1.3. Baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;-----

- 5.1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah PT. Pertamina baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan PT. Banten Inti Gasindo;-----
- 5.1.3.2. Bahwa dengan demikian, unsur baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----
- 5.1.4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 5.1.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya, tetapi dapat juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya;-----
- 5.1.4.2. Bahwa berdasarkan uraian dalam butir 2.1.1 sampai dengan butir 2.1.7 serta butir 1.4.3, Majelis menemukan bahwa pasokan gas PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama yang tidak pernah lebih dari 4 MMSCFD bukan merupakan tindakan diskriminasi terhadap PT. Igas Utama;-----
- 5.1.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan tindakan diskriminatif **tidak terpenuhi**;-----
- 5.1.5. Menimbang bahwa salah unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu diuraikan;-----
- 5.1.6. Bahwa dengan demikian, Pasal 19 huruf d **tidak terpenuhi**;-----
6. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf a jo ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “ *Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;*”, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ---
- 6.1. Pelaku usaha;-----
- 6.1.1. Pelaku Usaha;-----
- 6.1.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan*

atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 6.1.1.2. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Pertamina sebagaimana telah diuraikan pada butir butir 1.1 dalam putusan ini;-----
- 6.1.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 6.1.2. Unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan;-----
- 6.1.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan adalah syarat-syarat perdagangan yang dipersyaratkan oleh PT. Pertamina kepada para *trader* yang akan melakukan hubungan dagang dengan PT. Pertamina;-----
- 6.1.2.2. Bahwa PT. Pertamina membuat beberapa persyaratan dalam PJBG yang dibuat dengan para *trader* yaitu JPMT, SBLC, *gas make up*, harga gas, sistem pembayaran dan sebagainya sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.6 dalam putusan ini;-----
- 6.1.2.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan **terpenuhi**;-----
- 6.1.3. Unsur bertujuan atau menghalangi konsumen memperoleh barang;-----
- 6.1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur bertujuan atau menghalangi konsumen dalam perkara ini adalah syarat-syarat perdagangan yang diterapkan oleh PT. Pertamina mengakibatkan terhalangnya *trader* untuk mencari produsen gas lainnya;-----
- 6.1.3.2. Bahwa syarat-syarat dagang yang diterapkan oleh PT. Pertamina sebagaimana diuraikan pada butir 2.6 tidak terdapat persyaratan dagang yang mengakibatkan para *trader* tidak dapat berhubungan dengan produsen gas selain PT. Pertamina atau persyaratan yang membagi alokasi pasar dari masing-masing *trader* dalam mendistribusikan gas;-----
- 6.1.3.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur bertujuan menghalangi konsumen memperoleh barang **tidak terpenuhi**;-----
- 6.1.4. Menimbang bahwa salah unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu diuraikan;-----

- 6.1.5. Bahwa dengan demikian, Pasal 25 ayat (1) huruf a **tidak terpenuhi**;
7. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “ *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama*”, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
- 7.1. Pelaku Usaha;
- 7.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;
- 7.1.2. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Pertamina telah diuraikan pada butir 1.1 dalam putusan ini;
- 7.1.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;
- 7.2. Perjanjian;
- 7.2.1. Bahwa yang dimaksud perjanjian menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*;
- 7.2.2. Bahwa PT. Pertamina membuat PJBG dengan beberapa *trader* gas yaitu PT. Igas Utama, PT. Banten Inti Gasindo, PT. Sadikun Niagamas Raya dan PT. Energasindo Heksakarya sebagaimana diuraikan dalam butir 1.8.1;
- 7.2.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur perjanjian **terpenuhi**;
- 7.3. Mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli yang lain;
- 7.3.1. Bahwa berdasarkan uraian butir 2.5, PT. Pertamina menetapkan harga jual yang berbeda-beda kepada masing-masing perusahaan *trader* gas di wilayah Cilegon ;
- 7.3.2. Bahwa perbedaan harga jual tersebut didasarkan pada perhitungan ekonomis dan bukan untuk mendiskriminasi kepada *trader* yang satu dengan *trader* lainnya;

- 7.3.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli yang lain **tidak terpenuhi**;
- 7.3.4. Menimbang bahwa salah unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu diuraikan;
- 7.4. Bahwa dengan demikian, maka Pasal 6 **tidak terpenuhi**;
8. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa perbedaan penafsiran mengenai prosedur pemberian ijin dan Hak Khusus antara Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat menimbulkan ketidak pastian pada pelaku usaha untuk mengurus ijin usaha ;
- 8.2. Bahwa belum ditetapkannya besaran *toll fee* oleh BPH Migas untuk wilayah Cibitung dan Cilegon mengakibatkan timbulnya *dispute* antara *trader* dengan konsumen;
- 8.3. Bahwa perilaku Pemerintah Propinsi Banten yang memberikan perlakuan khusus hanya kepada PT. Banten Inti Gasindo dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat;
- 8.4. Bahwa penyambungan pipa milik PT. Igas Utama dengan pipa milik PT. Pertamina yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan perlakuan yang tidak sama diantara sesama *trader* sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tertentu;
- 8.5. Bahwa perbedaan penafsiran dalam PJBG antara PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama seharusnya dapat dicarikan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak merugikan konsumen;
9. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:
- 9.1. Meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menyelesaikan perbedaan penafsiran antara Ditjen Migas dengan BPH Migas mengenai proses pemberian ijin usaha di bidang minyak dan gas bumi agar pelaku usaha memperoleh kepastian berusaha;

- 9.2. Meminta kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk segera menetapkan besaran *toll fee* khususnya di wilayah Cibitung dan Cilegon dan daerah lainnya ;-----
- 9.3. Meminta kepada Gubernur Banten untuk tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan satu pelaku usaha saja, dalam perkara ini adalah PT. Banten Inti Gasindo, sehingga pelaku usaha lain mendapat kesempatan yang sama untuk berusaha di wilayah Propinsi Banten;-----
- 9.4. Meminta kepada BPH Migas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam perkara ini;-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 10.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, PT. Pertamina, PT. Banten Inti Gasindo dan PT. Isma Asia Indotama menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, PT. Pertamina (persero) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
2. **Menyatakan Terlapor II, PT. Banten Inti Gasindo tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
3. **Menyatakan Terlapor III, PT. Isma Asia Indotama, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2006 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Muhammad Iqbal sebagai ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai anggota, serta dibantu oleh Ramli Simanjuntak, S.H. dan Dewitya Iriani, S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Ir. Muhammad Iqbal

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.LM

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

ttd

Ramli Simanjuntak, S.H.

ttd

Dewitya Iriani, S.H.